

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN

Oleh :

Darwin S. Pangaribuan ¹⁾
Muhammad Ansori Lubis ²⁾
Syawal Amry Siregar ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

darwinsyah.pangaribuan24@gmail.com ¹⁾

ansoriboy67@gmail.com ²⁾

riwandaarfan@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Child protection is all activities that can guarantee protection for children and guarantee their rights, such as living life from infancy to adulthood properly, and participating fully in accordance with human equality, as well as protection from coercive actions and discriminatory attitudes. However, criminal acts still involve children, such as in narcotics abuse. The abuse of narcotics has spread to children whose ability to think is still low, so they can quickly become involved in drug abuse, just because of the following factors to adults. It should be realized that in fact the most important factor that causes the child to be directly affected by the law because narcotics actually comes from outside himself, such as the lack of concern for parents (family) and environmental factors, relationships. The normative-empirical legal research method is used in the research. This is because the researcher uses statutory regulations as a study in solving problems, and the researcher also directly interviews related parties. The Belawan Harbor Resort Police has made efforts to make preventive (prevention) and repressive (prosecution) efforts in suppressing narcotics crimes, especially against children. Prevention efforts have been carried out in the form of socialization and legal counseling on narcotics abuse. This has been implemented in schools, universities, and the community in the Belawan Harbor Police area. So that the community, especially children, know the dangers of Narcotics in their lives. In terms of repressive efforts, the port resort police of Belawan have carried out examinations of children as narcotics abuse based on the law on the criminal justice system. This effort is in the form of diversion, namely rehabilitation or return to the parents. The implementation of regulations regarding the criminal justice system for children of narcotics abusers has not been fully implemented due to various obstacles in its implementation. Various factors, obstacles faced by the police in handling children who abuse narcotics are the behavior of child drug abusers, pressure on children from narcotics networks, short detention times for children, restrictions on diversion requirements, and rehabilitation as an effort to recover from drug abusers. which requires a long process.

Keywords: *Child Protection, Crime, Narcotics, Police*

ABSTRAK

Perlindungan Anak adalah semua kegiatan yang dapat menjamin perlindungan kepada Anak serta menjamin hak-haknya seperti menjalani hidup dari bayi hingga dewasa dengan baik dan benar, serta berpartisipasi secara penuh sesuai kesetaraan kemanusiaan, juga mendapat perlindungan dari perbuatan yang memaksa dan sikap membedakan. Namun tindak pidana masih saja mengikutsertakan anak, seperti dalam penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika telah merebah sampai kepada anak-anak yang dimana kemampuan berpikirnya masih rendah, sehingga dengan cepat

dapat terlibat akan penyalahgunaan narkoba, hanya karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa. Perlu disadari bahwa sebenarnya faktor yang paling penting yang menjadi sebab si anak terkena langsung dengan hukum karena narkoba justru berasal dari luar dirinya, seperti kurangnya kepedulian orang tua (keluarga) dan faktor lingkungan pergaulan. Metode Penelitian hukum normatif-empiris dipergunakan dalam Penelitian ini karena Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai kajian dalam memecahkan permasalahan, serta peneliti juga langsung mewawancarai pihak-pihak terkait. Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan telah berupaya dengan melakukan upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) dalam menekan perbuatan pidana narkoba terkhusus terhadap anak. Upaya pencegahan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum tentang Penyalahgunaan narkoba. Hal ini telah dilaksanakan pada Sekolah-sekolah, Universitas, dan lingkungan masyarakat yang ada di daerah Polres Pelabuhan Belawan. Sehingga masyarakat, terutama anak tahu akan bahayanya Narkoba didalam kehidupan mereka. Dalam hal upaya penindakan (represif), kepolisian resor pelabuhan belawan telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Upaya tersebut berupa diversifikasi yaitu di rehabilitasi ataupun dikembalikan kepada orang tua. Penerapan peraturan tentang sistem peradilan pidana anak pada anak penyalahgunaan narkoba belum dapat dilakukan sepenuhnya dengan baik karena adanya berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Berbagai faktor kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanganan anak penyalahgunaan narkoba adalah Perilaku dari Tersangka Anak Penyalahgunaan Narkoba, Adanya tekanan kepada anak dari jaringan narkoba, waktu penahanan anak tergolong singkat, adanya pembatasan syarat diversifikasi, dan Rehabilitasi sebagai upaya pemulihan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang membutuhkan proses panjang.

Kata Kunci :Perlindungan Anak, Tindak Pidana, Narkoba, Kepolisian.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan anak sangat diperlukan mengingat bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri, yang akan mempengaruhi kemampuan anak di kehidupannya. Perhatian terhadap perkembangan anak tersebut membutuhkan keterlibatan dari semua pihak, sehingga anak dapat terhindar dari tekanan fisik dan mental, serta terhindar dari tindak kejahatan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Undang - undang tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa semua kegiatan yang dapat menjamin perlindungan kepada Anak serta

menjamin hak-haknya seperti menjalani hidup dari bayi hingga dewasa dengan baik dan benar, serta berpartisipasi secara penuh sesuai kesetaraan kemanusiaan, juga terhindar dari perbuatan yang memaksa dan membedakan.

Keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa. Terdapat kecenderungan bandar narkoba secara sengaja telah mengarahkan bisnisnya untuk menasar anak sebagai pengguna atau sebagai kurir, karena pada umumnya anak-anak tersebut masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Sebagai akibatnya,

keterlibatan anak-anak dalam narkoba semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan sebagai penyalahguna atau sebagai pecandu narkoba, tetapi banyak diantaranya sudah sebagai kurir atau pengedar.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa 87 juta anak di Indonesia, diantaranya 5,9 juta telah menjadi pecandu narkoba. Mereka seperti itu karena terpengaruh dari masyarakat yang berada disekitarnya. Selanjutnya sekitar 1,6 juta anak telah dijadikan sebagai pengedar atau kurir narkoba. Anak-anak telah dijadikan sasaran oleh bandar atau pengedar sebagai kurir narkoba, dan bahkan merangkap sebagai pelaku yang memanfaatkan efek kecanduan yang ditimbulkannya. Awalnya anak-anak diberikan narkoba secara gratis sehingga jadi pecandu. Setelah jadi pecandu, mereka ditawarkan untuk mengantar ke beberapa tempat dengan imbalan mendapat narkoba.

Peningkatan keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba harus menjadi perhatian, terutama bagi penegak hukum. Anak-anak yang menjalani proses hukum diberi perlakuan yang berbeda agar tidak sampai merusak masa depannya. Tindakan yang diberikan kepada anak penyalahgunaan narkoba harus tetap mengutamakan hak-hak anak, karena harus menjaga anak dari segala tekanan yang ada. Maka diperlukan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak, sehingga kepentingan anak tidak dikorbankan oleh sistem hukum yang diberlakukan. Untuk menjaga agar kepentingan anak

diutamakan, maka pemerintah telah menetapkan Undang-undang Peradilan Pidana Anak, yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga hak-hak seorang anak dengan memberikan perlindungan dalam sistem peradilan, serta memberi kesempatan yang seluas - luasnya dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyidik Kepolisian mempunyai peranan besar, agar penerapan peraturan tersebut dapat benar-benar diterapkan.

Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan adalah instansi penegak hukum di jajaran Kepolisian. Instansi tersebut telah banyak menangani kasus-kasus narkoba yang pelakunya adalah anak. Pihak Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan upaya secara pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Tetapi dari pengamatan peneliti bahwa penanganannya belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan peraturan mengenai Peradilan Pidana pada Anak. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya unit dan petugas (penyidik) yang secara khusus menangani anak yang terlibat dalam kasus narkoba, sehingga petugas yang menangani juga masih disamakan dengan penanganan orang dewasa. Padahal seharusnya setiap anak penyalahguna narkoba harus ditangani oleh penyidik yang khusus telah dilatih untuk menangani kasus hukum anak.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi Permasalahan adalah :

1. Bagaimana tindakan yang diberikan kepada anak sebagai penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana kendala dalam menerapkan tindakan yang akan

diberikan kepada anak penyalahgunaan narkotika?

3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala untuk menerapkan tindakan yang telah diberikan kepada anak penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan?

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah semua kegiatan yang memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak seorang anak, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari kejahatan dan diskriminasi.

2. Narkotika

Narkotika adalah jenis zat/obat yang merupakan tanaman dan/atau bukan tanaman, reaksi suatu kimia (penggabungan beberapa zat) yang dapat memberi perubahan pada kesadaran diri, penghilang rasa, sehingga sampai menimbulkan rasa ketergantungan.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

merupakan sebuah sistem yang mengatur tentang proses peradilan terhadap anak dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai ke pengadilan, sehingga anak tetap mendapatkan hak-haknya pada saat proses peradilan berlangsung.

4. Diversi

Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian bersifat normatif - empiris yang pada dasarnya ialah merupakan pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur - unsur empiris. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan. Sumber data yaitu menggunakan sumber data sekunder seperti KUHP, Undang-undang tentang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Narkotika, Perkap Pembentukan ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau korban tindak pidana, Perkap Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Metode dalam Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara langsung kepada Kepala satuan dan Penyidik pada satuan Narkotika Polres Pelabuhan Belawan, serta Bapas Medan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Di Indonesia terdapat fakta, bahwa kehidupan anak masih sangat memprihatinkan sebab anak selalu menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan.

Hak anak harus diutamakan, hal tersebut merupakan prinsip dalam memberikan perlindungan kepada anak,

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945. Dimana prinsip ini mengatur bahwa segala hal yang akan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, tetap mengutamakan hak-hak anak.

Ungkapan yang menganggap anak suatu hal yang penting sebagai penerus, masa depan bangsa, ternyata belum sepenuhnya terlaksana. Pelaksanaan Hukum belum sepenuhnya bisa dilaksanakan karena hukum tentang perlindungan anak masih belum bisa menutup kemungkinan keadaan yang buruk bagi anak.

John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap ransangan-ransangan yang berasal dari lingkungannya. Sehingga anak merupakan faktor yang kuat untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban disebabkan karena ketidaktahuan terhadap kenyataan hidup, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh - contoh yang diterimanya dari kehidupan sehari-harinya.

Penyelenggaraan perlindungan anak pun memiliki prinsip - prinsip, diantaranya a) Tidak dapat berjuang sendiri, lingkungan keluarga dan sekitar sangat mempengaruhi kehidupannya; b) Kepentingan utama akan hak anak sebagai *Paramount Impotence* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam hal yang menyangkut anak; c) Rancangan daur Kehidupan, Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa rasa sikap terlindungi harus dapat dirasakan oleh anak sejak dini dan terus menerus; d)

Lintas sektoral, keadaan anak sangat bergantung pada faktor makro dan mikro secara langsung maupun tidak. Rasa terlindungi kepada anak adalah sebuah usaha yang sangat membutuhkan kerjasama semua orang disemua tingkatan.

Pemerintah juga berupaya dalam pengawasan terhadap perlindungan anak dengan memberi amanat tentang pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak sehingga terbentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui Keppres. Dalam melakukan tugas - tugasnya, komisi ini dapat mengadakan kerjasama dengan : a. Pemerintah Pusat dan Daerah; b) Organisasi masyarakat; c) Para ahli, dan d) Pihak-pihak terkait lainnya.

Pada Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa Anak terlibat dengan Hukum adalah Anak terkait suatu perbuatan pidana, Anak yang menjadi Korban dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dipertegas lagi kalau anak yang merupakan pelaku harus memiliki umur 12 tahun, belum memiliki umur 18 tahun. Hal ini juga menjelaskan bahwa anak sebagai korban yaitu belum berumur 18 tahun, yang secara langsung mengalami perlakuan pada tubuh, jiwa dan/atau tuntutan kehidupan terkait tindak pidana. Anak juga dapat menjadi saksi pada suatu tindak pidana, dengan syarat anak tersebut dibawah umur 18 tahun, sehingga dapat membantu proses peradilan baik didengar, dilihat dan/ atau dialaminya sendiri.

Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak-anak yang dalam situasi terkait dengan suatu perbuatan pidana, dalam hal kelompok minoritas/terisolasi, anak terkena eksploitasi baik dalam menghadapi tingginya tuntutan kehidupan dan/atau seksualitas, diperjual-belikan, dan menjadi korban narkoba dan minuman beralkohol, korban penculikan, korban penganiayaan fisik dan mental, memiliki cacat, dan korban perlakuan yang salah serta penelantaran.

Ada syarat khusus yang diberikan kepada anak merupakan korban dari perlakuan yang salah dan ditelantarkan, ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada perlindungan kesehatan yang berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi yang tidak mengalami penderitaan secara fisik.

Pada proses peradilan, kepolisian tidak dapat melakukan penangkapan maupun penahanan kepada anak kecuali dalam keadaan dan alasan yang tidak dapat dihindarkan (upaya terakhir). Pada proses penyidikan terhadap anak akan tetap dilaksanakan menurut aturan yang ada, tetapi tetap mengedepankan hak-hak anak sehingga hal ini dianggap sebagai bentuk perhatian dan kekhususan dalam melindungi kepentingan anak.

Bentuk-bentuk perlindungan hukumnya: a) Penyidik Khusus Anak, dimana penyidik sudah memiliki pengalaman dalam melaksanakan proses peradilan khususnya kepada anak; b) Penyidikan dengan Suasana Kekeluargaan, dalam proses peradilan, anak harus tetap dapat merasakan

kenyamanan, tanpa ada tekanan apapun; c) Penyidik Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat penyidikan Berlangsung, tujuannya agar anak tidak tertekan dengan melihat segala atribut kedinasan; d) Kewajiban Pelaksanaan Diversi, proses penyidikan kepada Anak terlapor melakukan perbuatan pidana, Penyidik harus mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa perbuatan pidana tidak dalam ancaman hukuman penjara diatas 7 (tujuh) tahun, dan perbuatan itu tidak dilakukan dengan berulang-ulang; e) Kewajiban Meminta Laporan Bapas, Penyidik dalam melaksanakan proses peradilan kepada anak sebagai terlapor harus berkoordinasi dengan Bapas, dan juga ahli pendidikan, psikolog/psikiater, keagamaan, Pekerja Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk meminta pertimbangan dan saran. Apabila proses peradilan dilakukan tanpa mengikutsertakan Bapas maka, penyidikan dapat dibatalkan demi hukum; dan f) Identitas Anak, demi menjaga hak-hak seorang anak, maka dalam proses peradilan identitas seorang anak harus ditutup rapat oleh penegak hukum, media cetak maupun elektronik.

Kendala penanganan anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Peraturan dalam proses peradilan anak telah mengamanatkan mengenai hak kepada anak dalam menghadapi proses peradilan, serta penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan anak dengan mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Tetapi berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan,

belum dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut dapat bersumber dari tersangka anak, keluarga, juga adanya kendala yang terdapat pada undang-undang itu sendiri, sehingga terdapat beberapa bagian yang sulit untuk diterapkan. Berbagai hambatan pelaksanaan peradilan kepada anak adalah : Perilaku Dari Tersangka Anak Penyalahguna Narkotika; Adanya Tekanan kepada Anak dari Jaringan Narkotika; Waktu Penahanan Anak tergolong Singkat; Adanya Pembatasan Syarat Diversi; dan Upaya Rehabilitasi sebagai Pemulihan bagi anak penyalahguna narkotika sangat membutuhkan proses yang panjang.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kepolisian resor pelabuhan belawan.

Berbagai upaya dalam menekan Perbuatan Pidana anak, khususnya penyalahgunaan narkotika. Upaya-upaya ini diharapkan agar anak-anak dapat terhindar dari kenakalan-kenakalan remaja terutama narkotika.

Bentuk-bentuk upayanya : Upaya promotif dan preventif berupa pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang Kenakalan Remaja dan Bahayanya Narkotika dikalangan anak sekolah, mahasiswa dan masyarakat sekitar oleh Sat Binmas dan Bhabinkamtibmas; Penyidik yang melakukan proses peradilan kepada anak harus mengutamakan kepentingan anak dengan memberi rekomendasi agar dapat di rehabilitasi, sehingga anak dapat pulih

dan sehat kembali; Penanganan khusus dalam Pidana Anak pada kepolisian yaitu dengan diadakannya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dimana penyidik adalah petugas yang sudah profesional dalam melaksanakan peradilan pada anak, sehingga dapat tetap dijaga Hak-haknya dalam tahapan peradilan sesuai dengan undang-undang; dan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) pada kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, yang dapat digunakan oleh anak pada saat pemeriksaan. Sehingga anak tetap dapat merasa nyaman tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Penyidik dalam melaksanakan tindakan peradilan kepada anak pelaku narkotika, tetap berlandaskan pada peraturan pidana khusus anak. Dalam tindakan penangkapan, penahanan, hal ini merupakan upaya terakhir yang boleh dilakukan oleh penyidik, dimana penyidik harus memiliki alasan yang kuat sehingga hal tersebut harus dilaksanakan. Demikian juga tahap pemeriksaan, kepolisian harus memperhatikan agar pemeriksaan berlangsung tanpa menimbulkan tekanan kepada anak, serta harus memperhatikan tingkat kesehatan anak. Suasana kekeluargaan harus tetap dipelihara dengan melibatkan pendampingan dari orang terdekat anak, khususnya pendampingan bagi anak penyalahguna narkotika.
2. Pelaksanaan peradilan pidana pada anak pelaku narkotika belum dapat

dilakukan sepenuhnya karena adanya faktor kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut dapat bersumber dari tersangka anak, keluarga, dan kendala yang terdapat pada peraturan itu sendiri. Berbagai faktor yang dihadapi kepolisian sebagai kendala pada pelaksanaan peradilan anak pelaku pidana narkotika adalah Perilaku dari Tersangka Anak Penyalahguna Narkotika, Adanya tekanan dari jaringan narkotika kepada anak, Waktu penahanan anak tergolong singkat, Adanya pembatasan syarat diversi, dan proses yang panjang untuk permohonan Rehabilitasi sebagai upaya pemulihan pada anak pelaku/korban pidana Narkotika.

3. Upaya kepolisian untuk mengatasi faktor kendala tersebut adalah Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melalui Bhabinkamtibmas telah melakukan pendekatan berupa penyuluhan dan sosialisasi tentang bahayanya narkotika pada Universitas, Sekolah – sekolah, dan lingkungan masyarakat; Penyidik pada Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan telah mengutamakan Asas yang dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika pelaku anak melibatkan pelaku/korban, keluarga dan pihak-pihak lain yang dalam hal ini terkait dengan anak, sehingga dapat diselesaikan dengan adil (restoratif), salah satunya dengan memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada Anak sebagai penyalahguna narkotika sehingga Anak pelaku dapat tetap di beri pengobatan, perawatan dan pemulihan dari lembaga

rehabilitasi sosial dan/atau medis; Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan telah berupaya memberikan perlakuan khusus kepada Anak sebagai pelaku/korban dan/atau saksi pada suatu pidana, yaitu melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dan juga telah menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) seperti ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi anak dan perempuan pelaku/saksi dan/atau korban tindak pidana, sehingga dapat menjamin suasana tenang, terang dan bersih, tidak menimbulkan kesan negatif dan melindungi privasi serta menjaga keamanan.

Saran

1. Pemerintah perlu merevisi peradilan pada anak dengan menambah sedikit waktu dalam proses penahanan anak, sehingga pihak kepolisian dapat melaksanakan proses peradilan terhadap anak secara optimal dan tepat.
2. Adanya syarat diversi dengan diancam pidana penjara tidak di atas 7 (tujuh) tahun dan tidak perbuatan berulang, sebaiknya Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi sehingga peraturan itu dapat benar – benar memberikan rasa aman kepada semua anak terkhusus anak pelaku tindak pidana.
3. Pihak Kepolisian harus memberikan pelatihan – pelatihan khusus kepada penyidik yang berkaitan langsung dengan kasus – kasus anak, baik anak sebagai pelaku/ korban maupun sebagai saksi dari suatu tindak pidana. Sehingga Penyidik dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara Profesional, Modern dan Terpercaya (PROMOTER), sesuai dengan slogan Polri.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Kusno, 2009, *Diversi sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang, UMM Press.
- Adisti, Susi, 2002, *Belunggu Hitam Pergaulan*, Restu Agung, Jakarta.
- Afiatin, Tina, 1998, *Peningkatan Kepercayaan Diri Remaja melalui Konseling Kelompok Psikologika*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi No. 6, Kampus UII Terpadu, Yogyakarta.
- Arif, Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta, Kencana.
- Djamil, M. Nasir, 2012, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ediwarman, 2016. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Gosita, Arief, 2013, *Masalah Korban kejahatan* Akademindo Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan.
- Huijbers, Theo, 2012, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2014, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Krisnawati, Emeliana, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung.
- Kurniawan, 2015, *Definisi dan Pengertian Narkotika Dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang*, Bina Aksara, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Makaro, Tuafik, 2015, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mardani, 2013, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2012, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nusantara, Abdul Hakim G., 2013, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Prints, Darwan, 2012, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sabuan, Ansori, Syarifliddin Pettanasse dan Ruben Achmad, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Saherodji, H. Hani, 1980, *Pokok – Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2015, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Simanjuntak, Nikolas, 2013, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soemitro, Irma S., 2012, *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soetodjo, Wagianti, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Suyanto, Bagong, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.

_____, 2013, *Edisi Revisi Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Utrecht, E., 2012, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta.

Yanny L., Dwy, 2001, *Narkoba Pencegahan dan Penanggulangannya*, Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Zukri, Ahmad, 2012, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Tim Warta Aids, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jurnal/Internet/Website:

Aminah, Andi Nur, *BNN Sebut Ada 350 Ribu Pengguna Narkoba di Sumut*, <https://www.republika.co.id/berita/.../daerah/.../ovc1pk384-bnn-sebut-ada-350-ribu>, diakses pada tanggal 6 Juli 2020.

Angwarmasse, Fidel, *peranan unit pelayanan perempuan dan anak (ppa) dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum polda diy*, <http://fidel-lawyer.blogspot.com/2014/10/peranan-unit-pelayanan-perempuan-dan.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2014.

Berita satu, *Anak SD Pemakai Narkoba Didesak untuk Segera Direhabilitasi* <https://www.beritasatu.com/.../anak-sd-pemakai-narkoba-didesak-untuk-segera-direhabilitasi>, diakses pada tanggal 6 Juli 2020.

KPAI, *Sistem Peradilan Pidana Anak Masih Belum Memadai*, <http://www.kpai.go.id/berita/sistem-peradilan-pidana-anak-masih-belum-memadai>, diakses pada tanggal 5 November 2019.

- Kumparannews, *KPAI: 5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba*, <https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diakses pada tanggal 5 November 2019.
- Martinus, Yaspem, *1,6 Juta Anak Indonesia Jadi Pengedar Narkoba*, <http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>, diakses pada tanggal 5 November 2019.
- Rio, Saputra, *Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang)*, Universitas Andalas, Padang, 2015.
- Wahyudhi, Dheny, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Universitas Jambi, Jambi, 2015.